



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ayus bin Anab, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Punai, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Umi binti Gabeng, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Tanjung Punai, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, sebagai **Pemohon II**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta pihak-pihak terkait;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Februari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Register perkara Nomor 16/Pdt.P/2021/PA.MTK hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cita Suci binti Ayus, NIK : 1905014101040002, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Dusun Tanjung Punai, Desa Belo Laut, Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, bermaksud untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Apriyandi bin Adhi, NIK : 1905041005990002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta di PT Tantra Karya Sejahtera, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Pusuk, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat;
2. Bahwa Pemohon sudah melaporkan kehendak nikah anak Pemohon tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, namun ditolak dengan surat penolakan Nomor : B-080/Kua,29.04.1/PW01/01/2021, tanggal 04 Februari 2021 karena anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan perkawinan. Pemohon diperintahkan untuk meminta Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Mentok;
3. Bahwa anak Pemohon (Cita Suci binti Ayus) sudah bisa menjadi Ibu Rumah Tangga dan (Muhamad Apriyandi bin Adhi) sudah bisa menjadi Suami yang baik;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Cita Suci binti Ayus) dan calon suaminya (Muhamad Apriyandi bin Adhi), tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;
5. Bahwa Pemohon khawatir jika perkawinan antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak segera dilaksanakan secara hukum yang berlaku, akan terjadi hal-hal yang melanggar aturan dan norma agama yang di atur dalam undang-undang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hlm. 2 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menerima Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon yang bernama (Cita Suci binti Ayus);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasehat Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang pernikahan di usia dini yang dapat mengganggu kelangsungan pendidikan anak ke jenjang yang lebih tinggi, kesiapan organ reproduksi belum matang, kemampuan bertanggung jawab sebagai seorang isteri, status sosial dan psikologis anak akan terganggu dan besarnya peluang bagi keduanya berselisih dan bertengkar hingga kekerasan dalam rumah tangga, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menikahkan anaknya di usia dini, maka dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa anak Para Pemohon bernama Cita Suci binti Ayus di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-

Bahwa Ia kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya orang tua kandungnya, yang bernama Ayus dan Umi;

-

Bahwa Ia mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mentok bertujuan untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah;

-

Bahwa Ia mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah dikarenakan Ia ingin melangsungkan pernikahan dengan Muhamad Apriyandi namun oleh Kantor Urusan Agama

Hlm. 3 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muntok di tolak karena saya belum cukup usia untuk melaksanakan pernikahan;

-

Bahwa saat ini la berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih 4 (empat) bulan, sedangkan Muhamad Apriyandi berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

-

Bahwa la sudah tidak sekolah lagi, saya hanya sekolah sampai tingkat pendidikan SLTP, dan lulus pada tahun 2018, dan sejak saat itu saya tidak sekolah lagi karena tidak ada biaya dan la juga sudah tidak berniat untuk melanjutkan pendidikan lagi;

-

Bahwa la kenal dengan Muhamad Apriyandi, dan kami telah menjalin hubungan sebagai kekasih yang saling mencintai selama kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu, bahkan calon suami la sering bermain kerumah Saya dan pulang larut malam;

-

Bahwa la tidak dapat menunda pernikahannya dengan Muhamad Apriyandi karena hubungan kami sudah sangat serius, dan jika pernikahan kami ditunda dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah;

-

Bahwa la dan orang tua Muhamad Apriyandi sudah setuju dan sepakat menikahkan kami, bahkan orang tua Muhamad Apriyandi telah melamar dan orang tua kami telah menentukan hari pernikahan kami;

-

Bahwa Tidak ada yang memaksa la dan Muhamad Apriyandi untuk menikah melainkan atas keinginan kami sendiri;

-

Bahwa la belum pernah menikah dan statusnya masih lajang, serta saya juga tidak dalam pinangan laki-laki lain;

-

Bahwa la sudah siap menikah dan la juga telah siap untuk melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri;

Hlm. 4 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa la dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, sesusuan atau hubungan nasab lain yang dapat menghalangi saya dan Muhamad Apriyandi untuk melangsungkan pernikahan selain dari usia saya yang belum mencapai batas minimal usia untuk melaksanakan pernikahan;

-
Bahwa la mengetahui calon suami telah bekerja sebagai karyawan swasta di PT Tantra Karya Sejahtera dan memiliki penghasilan lebih kurang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) per bulannya, dan juga memiliki kebun sawit yang hasilnya lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya;

-
Masyarakat tidak ada yang berkeberatan terhadap rencana pernikahan la dan Muhamad Apriyandi

Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Muhamad Apriyandi bin Adhi di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa la kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, keduanya calon mertua, yang bernama Ayus dan Umi;

-
Bahwa la mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mentok bertujuan untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah;

-
Bahwa la mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dispensasi nikah dikarenakan untuk memperoleh penetapan dispensasi nikah terhadap calon isteri saya yang bernama Cita Suci;

-
Bahwa saat ini la berusia 21 (dua puluh satu tahun dan calon isterinya Cita Suci saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Hlm. 5 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Ia mengetahui calon isterinya yang bernama Cita Suci sudah tidak sekolah lagi, dia hanya lulus SLTP;

-
Bahwa Ia sanggup dan mendukung jika Cita ingin melanjutkan pendidikannya;

-
Bahwa Ia kenal dengan Cita Suci selama kurang lebih 4 (empat) tahun, yakni sejak tahun 2016 lalu, dan hubungan kami sebagai kekasih yang saling mencintai, bahkan Saya sering berkunjung ke rumah Cita hamper setiap hari dan selalu pulang larut malam;

-
Saya dan Cita Suci tidak mempunyai hubungan keluarga, baik nasab atau sepersusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah baik secara agama maupun peraturan yang berlaku;

-
Pernikahan Ia dan Cita Suci tidak dapat ditunda karena saya telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan serius, dan jika pernikahan kami dibatalkan saya takut akan menjadi fitnah;

-
Ya orang tua Ia dan orang tua Cita Suci sudah setuju dan sepakat menikahkan kami, bahkan orang tua saya telah melamar Cita Suci, dan hari pernikahanpun telah ditetapkan pada tanggal 28 Februari 2021;

-
Bahwa Ia belum pernah menikah dan status saya masih lajang;

-
Bahwa tidak ada yang memaksa Ia dan Cita Suci untuk menikah melainkan atas keinginan kami sendiri;

-
Bahwa Ia sudah siap dan sanggup menikah dengan Cita Suci dan Ia juga siap menjadi suami yang baik untuk isteri saya

Hlm. 6 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Ia telah bekerja sebagai karyawan swasta di PT Tantra Karya Sejahtera dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan saya juga memiliki kebun sawit yang hasilnya lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa Kami akan menikahkan anak kami yang bernama Cita Suci dengan calon suaminya yang bernama Muhamad Apriyandi;

-
Bahwa saat ini anak kami baru berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan calon suaminya berusia 21 tahun;

-
Bahwa anak kami sudah siap untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi ibu rumah tangga yang baik;

-
Bahwa anak kami dan calon suaminya sudah saling kenal sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat, dan keduanya berkeinginan untuk menikah;

-
Bahwa pernikahan antara Cita Suci dan Muhamad Apriyandi tidak dapat ditunda karena hubungan mereka sudah sangat erat, yang mana Muhamad Apriyandi sering datang berkunjung ke rumah hingga larut malam, saya khawatir jika pernikahan mereka ditunda akan terjadi hal-hal yang melanggar norma hukum dan agama;

-
Bahwa tidak ada yang memaksa Cita Suci dan Muhamad Apriyandi untuk menikah melainkan atas keinginan mereka sendiri;

Hlm. 7 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa para Pemohon mengetahui Muhamad Apriandi telah bekerja sebagai karyawan swasta di PT Tantra Karya Sejahtera dan memiliki penghasilan lebih kurang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan, dan juga memiliki kebun sawit, yang saya rasa cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua;

-
Bahwa kami dan orangtua Muhamad Apriyandi sudah sepakat untuk menikahkan mereka, bahkan orang tua dan keluarga Muhamad Apriyandi telah melamar Cita Suci dan hari penikahanpun telah kami tetapkan pada tanggal 28 Februari 2021 ini;

-
Bahwa anak kami dan Muhamad Apriyandi adalah orang lain serta tidak ada larangan untuk menikah kecuali terkait usianya yang belum mencapai 19 tahun;

-
Bahwa kami siap membantu rumah tangga Cita Suci dan Muhamad Apriyandi baik secara moril maupun materil;

-
Bawha masyarakat tidak ada yang berkeberatan terhadap rencana pernikahan anak kami dan Muhamad Apriyandi;

Bahwa orang tua calon suami anak para Pemohon yang bernama Adhi di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-
Bahwa Ia kenal Pemohon I bernama Ayus sedangkan Pemohon II bernama Umi dan keduanya calon besannya;

-
Bahwa Ia kenal Cita Suci merupakan calon menantu saya, yang telah menjalin hubungan asmara dengan anaknya yang bernama Muhamad Apriyandi sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu hingga saat ini;

Hlm. 8 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Ia mengetahui Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mentok bertujuan untuk mendapatkan penetapan dispensasi nikah terhadap anak mereka yang bernama Cita Suci, yang akan menikah dengan anak saya yang bernama Muhamad Apriyandi;

-
Bahwa Cita Suci saat ini berusia 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Muhamad Apriyandi berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

-
Bahwa pernikahan antara Cita Suci dan Muhamad Apriyandi tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan Muhamad Apriyandi hamper setiap hari menemui Cita suci di rumahnya dan pulang sekitar jam 22.00 Wib, sehingga saya khawatir terjadi fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan jika pernikahan mereka ditunda;

-
Bahwa Ia mengetahui tidak ada yang memaksa pernikahan antara Cita Suci dan Muhamad Apriyandi;

-
Bahwa Ia dan orangtua Cita Suci sudah sepakat untuk menikahkan mereka, bahkan kami telah melamar dan menentukan hari pernikahan mereka, yakni pada tanggal 28 Februari 2021 nanti;

-
Bahwa Cita Suci dan Muhamad Apriyandi tidak ada hubungan darah, kekerabatan maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah;

-
Bahwa Muhamad Apriyandi sudah bekerja di PT Tantra Karya Sejahtera dan mempunyai penghasilan sebesar lebih kurang Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) perbulannya, dan juga dia memiliki kebun sawit sekitar 1 hektar, yang hasilnya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Hlm. 9 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Ia siap membantu dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga Cita Suci dan Muhamad Apriyandi baik secara moril maupun materil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti Surat

1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ayus NIK. 1905010107860025 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 24 April 2013, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai (P.1)

1.2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Umi NIK. 1905014107870031 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 24 April 2013, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.2);

1.3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1905010701090014 atas nama Ayus, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 13 Maret 2019, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.3);

1.4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Cita Suci NIK. 1905014101040002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 28 Januari 2021, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.4);

1.5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1298/Disp-478.2/1.10.01/2010 atas nama Cita Suci, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Hlm. 10 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



Bangka Barat pada tanggal 22 Januari 2010, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.5);

1.6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhamad Apriyandi NIK. 1905041005990002 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 21 Desember 2018, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.6);

1.7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1905-LT-28122011-0085 atas nama Muhamad Apriyandi, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 28 Desember 2011, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.7);

1.8. Fotokopi Ijazah Sekolah Sekolah Menengah Pertama nomor DN-Dp/06 0843805 atas nama Cita Suci, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendidikan, Kabupaten Bangka Barat pada tanggal 28 Mei 2018, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.8);

1.9. Fotokopi surat Model N7, Nomor B-080/Kua.29.04.1/PW01/01/2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 04 Februari 2021, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.9)

1.10. Fotokopi surat Keterangan penghasilan Nomor : 470/21/2002/2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Pusuk, Kecamatan Jebus, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 17 Februari 2021, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (P.10);

Hlm. 11 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



1.11. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin No. I/SKN/II/2021 atas nama Cita Suci, yang aslinya dikeluarkan oleh Klinik Rizki Dr. Deni, Sp. OG pada tanggal 18 Februari 2021, bermaterai cukup, telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.11)

2. Bukti Saksi

Saksi 1, Asri bin Haseng, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jl. Kundi, Dusun I Tanjung PUnai, Rt.003, Desa Belo Laut, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi kenal Pemohon I bernama Ayus dan Pemohon II bernama Umi;

-
Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cita Suci ingin menikah dengan Muhamad Apriyandi namun usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

-
Bahwa Saksi kenal, Cita Suci adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sekarang usianya 17 (tujuh belas tahun);

-
Bahwa Saksi mengetahui Cita Suci hanya berpendidikan hingga tingkat SLTP yang lulus pada tahun 2018, dan sejak itu Cita Suci tidak sekolah lagi hingga sekarang;

Hlm. 12 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



-
Bahwa Saksi kenal Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhamad Apriyandi, dia berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

-
Bahwa Saksi anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

-
Bahwa Saksi mengetahui Cita Suci dan Muhamad Apriyandi menjalin hubungan asmara sekitar 4 (empat) tahun;

-
Bahwa Saksi mengetahui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena hubungan Cita Suci dan Muhamad Apriyandi sudah sangat erat, dan mereka sudah siap untuk menikah, bahkan keluarga Muhamad Apriyandi telah melamar dan menentukan hari pernikahan mereka, sehingga jika pernikahan mereka ditunda dikhawatirkan melanggar norma-norma yang berlaku;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

-
Bahwa Saksi mengetahui Cita Suci dan Muhamad Apriyandi tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;

Hlm. 13 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai karyawan swasta di PT Tantra Karya Sejahtera;

-
Bahwa Penghasilannya Saksi kurang tahu, yang Saksi tahu hanya calon suami Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja;

-
Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang berkeberatan;

Saksi 2, Ademi bin Adis, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Seribu, Kp. Keranggan Bawah, Rt.004 Rw.001, Kelurahan Keranggan, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat, saksi tersebut di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
Bahwa Saksi mengenal Pemohon I bernama Ayus dan Pemohon II bernama Umi;

-
Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan Agama Mentok untuk mengajukan dispensasi nikah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Cita Suci ingin menikah dengan Muhamad Apriyandi namun usia anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum mencapai batas usia minimal untuk melaksanakan pernikahan;

-
Bahwa Saksi mengenal Cita Suci adalah anak Pemohon I dan Pemohon II, dan sekarang usianya 17 (tujuh belas tahun);

Hlm. 14 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-
Bahwa Saksi mengetahui Cita Suci hanya berpendidikan hingga tingkat SLTP yang lulus pada tahun 2018, dan sejak itu Cita Suci tidak sekolah lagi hingga sekarang;

-
Bahwa Saksi mengenal Calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muhamad Apriyandi, dia berusia 21 (dua puluh satu) tahun;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan calon suaminya berstatus perjaka;

-
Bahwa Saksi mengetahui Cita Suci dan Muhamad Apriyandi menjalin hubungan asmara sekitar 4 (empat) tahun;

-
Bahwa Saksi mengetahui Pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat ditunda karena hubungan Cita Suci dan Muhamad Apriyandi sudah sangat dekat, dan mereka sudah siap untuk menikah, bahkan orang tua Apriyandi telah melamar Cita Suci dan menentukan hari pernikahannya, sehingga jika pernikahan mereka ditunda dikhawatirkan menimbulkan fitnah;

-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan menikah dengan calon suaminya atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak lain;

-
Bahwa Saksi mengetahui Cita Suci dan Muhamad Apriyandi tidak memiliki hubungan darah, sepersusuan, nasab atau hubungan lain, sehingga tidak ada halangan keduanya untuk menikah;

Hlm. 15 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II sudah memahami kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang isteri dan ibu rumah tangga;

-
Bahwa Saksi mengetahui calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sanggup mencukupi kebutuhan rumah tangga, karena calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja di PT Tantra Karya Sejahtera;

-
Bahwa penghasilan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Saksi kurang tahu, Saksi hanya tahu bahwa dia sudah bekerja;

-
Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga dan masyarakat tidak ada yang berkeberatan

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun, tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, Bahwa Para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin, berdasarkan Pasal 49 dan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 Huruf (a) Poin (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka Pengadilan Agama Mentok berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hlm. 16 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Para Pemohon memiliki anak perempuan bernama Cita Suci binti Ayus dan anak tersebut hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Apriyandi bin Adhi, namun anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yang kemudian Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk menikahkan anak Para Pemohon, berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan calon suami anak Para Pemohon beserta orang tuanya hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunggu usia anak para Pemohon sekurang kurangnya sudah berumur 19 tahun, untuk menghindari resiko perkawinan yang antara lain;

1. Berhentinya pendidikan/ kelanjutan belajar anak/ calon mempelai wanita;
2. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
3. Dampak ekonomi, sosial dan psychology anak;
4. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi, nasehat-nasehat tersebut tidak berhasil karena para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;;

Hlm. 17 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan dispensasi nikah ini Para Pemohon mendalilkan bahwa anak Para Pemohon bermaksud hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Apriyandi bin Adhi, namun pendaftaran pernikahan tersebut ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Muntok karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, sebagaimana batas umur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Para Pemohon mohon agar anak Para Pemohon diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya, sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara penetapan ini, di mana keterangan tersebut Hakim telah memperoleh petunjuk awal bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon, terhadap hal mana Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.11 merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana dalam ketentuan pasal 1870 KUH Perdata dan pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 dan merupakan surat lain bukan akta bermeterai cukup, dinazegelen, tidak ada bukti lain yang melemahkan, karenanya Hakim berpendapat alat bukti ini mempunyai kekuatan hukum pembuktian sebagaimana ketentuan Stbl. 180328 No. 29 jo. Pasal 1874 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 dan P.2 berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, bukti tersebut membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tinggal di wilayah yuridiksi

Hlm. 18 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mentok, oleh karenanya keduanya berhak mengajukan perkara dispensasi kawin terhadap anaknya yang belum cukup umur di Pengadilan Agama Mentok berdasarkan pasal 142 R.Bg dan pasal 6 PERMA Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ayus, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan dengan Cita Suci yaitu sebagai orang tua dan anak;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.4 dan P.5 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi akta kelahiran atas nama Cita Suci membuktikan mengenai identitas anak Pemohon I dengan Pemohon II yang bernama Cita Sucidan saat ini anak para Pemohon berumur 17 (tujuh belas) tahun 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.6 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi akta kelahiran atas nama Muhamad Apriyandi, membuktikan mengenai identitas calon suami anak para Pemohon yang saat ini telah berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.8 berupa fotokopi ijazah Sekolah Lanjut Tingkat Pertama atas nama Cita Suci, membuktikan mengenai pendidikan anak para Pemohon yang bernama Cita Suci;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.9 berupa fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan nikah/rujuk atas nama Cita Suci, membuktikan bahwa KUA Kecamatan Mentok menolak pendaftaran pernikahan anak para Pemohon dikarenakan masih belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.10 berupa fotokopi slip Gaji dan surat keterangan Penghasilan atas nama Muhamad Apriyandi bin Adhi, membuktikan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta);

Hlm. 19 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



Menimbang, bahwa alat bukti surat P.11 berupa fotokopi surat keterangan kesehatan calon pengantin atas nama Cita Suci, membuktikan bahwa saat ini kondisi kesehatan reproduksi Cita Suci dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, yaitu yaitu Asri bin Haseng dan Ademi bin Adis, terhadap kedua saksi Para Pemohon tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut merupakan orang dekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi Para Pemohon telah memberikan keterangan yang memiliki sumber pengetahuan yang jelas, bukan atas penilaian atau kesimpulan saksi sendiri dan keterangan tersebut telah saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sebagaimana keterangan tersebut telah termuat dalam duduk perkara Penetapan ini, sehingga keterangan kedua saksi Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan anak Para Pemohon, keterangan calon suami anak Para Pemohon, keterangan para Pemohon dan keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat, dan keterangan dari kedua saksi Para Pemohon, Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon berumur 17 Tahun, sedangkan calon suami anak Para Pemohon berumur 21;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sebagai kekasih selama kurang lebih 4 (satu)

Hlm. 20 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan kami saling mencintai, bahkan anak para Pemohon sering bermain bersama dengan calon suaminya di tempat kediaman para Pemohon hingga pulang larut malam;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, keluarga semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan akil baliq, serta siap menjadi seorang isteri dan siap mengemban tanggung jawab sebagai seorang isteri;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon tidak pernah memining perempuan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, para Pemohon adalah orangtua kandung dari Cita Suci akan menikahkan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama Muhamad Apriyandi bin Adhi namun maksud tersebut di tolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentok karena anak para Pemohon usianya belum genap 19 tahun (baru berusia 17 tahun 1 bulan);
2. Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut telah menjalin hubungan sebagai kekasih selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan saling mencintai;
3. Bahwa anak para Pemohon hendak menikah dengan Muhamad Apriyandi bin Adhi atas keinginan mereka sendiri dan disetujui oleh orang tua kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
4. Bahwa anak para Pemohon sudah siap lahir batin untuk berumah tangga dan menjadi seorang isteri;

Hlm. 21 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai buruh sawit, sehingga calon suami anak para Pemohon memiliki penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulannya;
6. Bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda maupun hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan pernikahan menurut hukum;
7. Bahwa para Pemohon bersama orangtua dari calon suami anak para Pemohon bersedia membantu rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya nanti baik secara moril maupun materil;
8. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama pada tahun 2018 dan tidak melanjutkan sekolahnya pada tingkatan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan

Hlm. 22 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut membantu rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya nanti baik secara moril maupun materil, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 dan 17 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon yang bernama Muhamad Apriyandi bin Adhi telah bekerja dan telah memperoleh penghasilan atas pekerjaannya tersebut, oleh karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah hidup dalam rumah tangganya;

Menimbang bahwa meskipun anak kandung para Pemohon yang bernama Cita Suci binti Ayus dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan anak para Pemohon berdasarkan keterangan medis telah dinyatakan sehat baik fisik maupun organ reproduksinya. Selain itu dilihat dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat, bahkan

Hlm. 23 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya setiap harinya sering bermain bersama di rumah kediaman para Pemohon hingga pulang larut malam, sehingga hubungan tersebut dapat menghawatirkan keduanya akan berbuat dosa (zina) apabila tidak segera dinikahkan, maka untuk menghindarkan mafsadat yang akan timbul dan akan lebih masalah bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak kandung para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai juga dengan qoi'dah fiqihyah:

درءالمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mendatangkan keamaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum bahwa anak para Pemohon hanya menyelesaikan pendidikan pada tingkatan Sekolah Lanjut Tingkat Pertama dan telah berhenti menyelesaikan pada tingkatan selanjutnya pada tahun 2019 atas keinginan sendiri, maka Hakim menilai bahwa anak para Pemohon belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun demikian berdasarkan fakta dipersidangan bahwa anak para Pemohon telah berhenti melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sebelum adanya rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena faktor ekonomi dan calon suaminya dalam persidangan menyatakan bahwa ia siap mendukung pendidikan calon isterinya setelah menikah, Maka Hakim menilai bahwa pernikahan yang akan dilakukan anak para Pemohon tidak mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak para Pemohon, bahkan adanya pernikahan yang akan dilakukan anak para Pemohon dengan calon suaminya dapat

Hlm. 24 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wasilah (sarana) bagi anak para Pemohon untuk melanjutkan pendidikannya dengan mempertimbangkan aspek seorang ibu rumah tangga sebagai guru pertama bagi anak-anaknya dikemudian hari. Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa adanya kekawatiran berhentinya pendidikan anak akibat adanya pernikahan dini dalam perkara ini dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

MENETAPKAN

1.
Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2.
Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Cita Suci binti Ayus untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhamad Apriyandi bin Adhi;
3.
Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 25 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Mentok pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah oleh M. Refi Malikul Adil, S.H., Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan dibantu oleh Danah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

M. Refi Malikul Adil, S.H.

Panitera Pengganti,

Danah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 200.000,00
4. PNP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 26 dari 26 hlm. Penetapan No. 16/Pdt.P/2021/PA.MTK